



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian beban kerja Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur serta untuk menyelaraskan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di BLUD, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kelompok:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan profesi;
  - d. . . .

- d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD;
  - f. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
  - g. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
  - h. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus; dan
  - i. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional diluar Pegawai Negeri Sipil Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. Ajudan Walikota;
  - b. Ajudan Wakil Walikota;
  - c. Staf/Fungsional Umum Administrasi Walikota
  - d. Staf/Fungsional Umum Administrasi Ketua DPRD;
  - e. Staf/Fungsional Umum Administrasi Wakil Walikota;
  - f. Staf/Fungsional Umum Administrasi Sekretaris Daerah;
  - g. Staf/Fungsional Umum Administrasi Asisten Sekretaris Daerah;
  - h. Sopir Walikota
  - i. Sopir Ketua DPRD;
  - j. Sopir Wakil Walikota dan Sopir Wakil Ketua DPRD;
  - k. Sopir Sekretaris Daerah;
  - l. Sopir Asisten Sekretaris Daerah; dan
  - m. Anggota Satpol PP Petugas Pengamanan dan Pengawasan Walikota.
- (4) Anggota Satpol PP Petugas Pengamanan dan Pengawasan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
  - d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
  - f. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
  - g. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus; dan
  - h. Calon Pegawai Negeri Sipil.

(2) . . .

(2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan profesi karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dihitung dengan mempertimbangkan bobot beban kerja.

(2) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural :

No	Jabatan	Bobot
1.	Eselon II.a	1.500,0
2.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	922,8
3.	Eselon II.b Staf Ahli Walikota	698,6
4.	Eselon II.b Inspektur	887,1
5.	Eselon II.b Kepala SKPD	780,0
6.	Eselon III.a Kepala SKPD	600,0
7.	Eselon III.a Non Kepala SKPD	540,0
8.	Eselon III.b	510,0
9.	Eselon IV.a Lurah	432,9
10.	Eselon IV.a	308,6
11.	Eselon IV.b	272,9

b. Pegawai Negeri Sipil Staf/Fungsional Umum dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD :

No	Jabatan	Bobot
1.	Staf/Fungsional Golongan IV	214,3
2.	Staf/Fungsional Golongan III	188,6
3.	Staf/Fungsional Golongan II	172,9
4.	Staf/Fungsional Golongan I	162,9

c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor :

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	538,6
2.	Ahli Madya	461,4
3.	Ahli Muda	345,7
4.	Ahli Pertama	315,7
5.	Penyelia	322,9
6.	Pelaksana Lanjutan	315,7
7.	Pelaksana	307,1

d. . . .

d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu:

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	385,7
2.	Ahli Madya	308,6
3.	Ahli Muda	262,9
4.	Ahli Pertama	231,4
5.	Penyelia	247,1
6.	Pelaksana Lanjutan	231,4
7.	Pelaksana	217,1
8.	Pelaksana Pemula	201,4

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

MUJIHARTI, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19610901 199203 2 001